QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

DANA ABADI ACEH BIDANG PENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mengantarkan penduduk Aceh kepada kehidupan yang lebih berkualitas perlu didukung dengan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mengelola dana abadi Aceh bidang pendidikan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh, perlu mengatur ketentuan mengenai dana abadi Aceh bidang pendidikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentuk dana abadi daerah yang ditetapkan dengan Perda;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, pembentukan Dana Abadi yang penggunaannya untuk pendidikan Aceh ditetapkan dalam Qanun mengenai Pembentukan Dana Abadi Aceh yang bersangkutan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 627);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Aceh tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG DANA ABADI ACEH BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Unit Pengelola Dana Abadi Pendidikan yang selanjutnya disebut UPD adalah pelaksana fungsi operasional pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang ditetapkan oleh Gubernur.
8. Unit Pelaksana Program yang selanjutnya disingkat UPP adalah Perangkat Daerah yang ditugasi untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang didanai oleh Dana Abadi Pendidikan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Aceh.

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia Aceh lintas generasi yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

a. menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh;
b. mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan pembiayaan pengembangan kualitas sumber daya manusia Aceh lintas generasi dalam bidang pendidikan umum dan agama Islam; dan
c. memastikan ketersediaan alokasi Dana Abadi Pendidikan untuk lintas generasi.

Pasal 4

(1) Dana Abadi Pendidikan berasaskan:
    a. kekhususan Aceh;
    b. manfaat dan berkelanjutan;
    c. keterbukaan;
    d. partisipatif;
    e. keadilan;
    f. kesetaraan dan inklusif; dan
    g. akuntabilitas.
(2) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. tertib;
    b. efisien;
    c. efektif;
    d. transparansi;
    e. akuntabilitas;
    f. responsibilitas;
    g. independensi;
    h. kewajaran dan kesetaraan;
    i. profesionalisme; dan
    j. kehati-hatian.

Pasal 5...

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

a. kriteria dan tahapan pembentukan Dana Abadi Pendidikan;
b. sumber dan besaran Dana Abadi Pendidikan;
c. penempatan Dana Abadi Pendidikan;
d. tahun penganggaran;
e. pengelola Dana Abadi Pendidikan;
f. pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan;
g. penarikan pokok Dana Abadi Pendidikan dalam kondisi darurat;
h. pelaporan dan pertanggungjawaban;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN DANA ABADI PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Aceh dalam membentuk Dana Abadi Pendidikan harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

(2) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBA.

Pasal 7

(1) Pembentukan Dana Abadi Pendidikan dilakukan dengan tahapan:
   a. persiapan;
   b. penilaian; dan
   c. penetapan.

(2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk Dana Abadi Pendidikan pada kebijakan umum APBA (KUA), serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
   b. penyiapan pengelola Dana Abadi Pendidikan; dan
   c. penyiapan sarana dan prasarana pengelola Dana Abadi Pendidikan.

(3) Penyiapan pengelola Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. UPD; dan
   b. sumber daya manusia pengelola Dana Abadi Pendidikan.

(4) Sarana...

(4) Sarana dan prasarana pengelola Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan fasilitasi yang digunakan oleh pengelola Dana Abadi Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.

(5) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses permohonan pembentukan Dana Abadi Pendidikan yang diajukan oleh Pemerintah Aceh kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengalokasian Dana Abadi Pendidikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBA setelah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan pembentukan Dana Abadi Pendidikan.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA ABADI PENDIDIKAN

Pasal 8

(1) Dana untuk membentuk Dana Abadi Pendidikan dapat bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) yang belum ditentukan penggunaannya; dan/atau

b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran dana sebagai modal dasar pembentukan Dana Abadi Pendidikan merupakan dana yang telah disimpan oleh Pemerintah Aceh dan ditempatkan dalam rekening tersendiri pada PT. Bank Aceh Syariah, sejumlah Rp 1.456.563.303.393,21 (satu trilyun empat ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh satu rupiah) per Desember 2024.

(3) Besaran dana sebagai modal dasar pembentukan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Dana Abadi Pendidikan yang berjumlah Rp575.810.142.590,35 (lima ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh koma tiga puluh lima rupiah);
b. dana cadangan pendidikan yang berjumlah Rp474.415.362.104,14 (empat ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus empat koma empat belas rupiah); dan
c. dana cadangan umum yang berjumlah Rp406.337.798.698,72 (empat ratus enam miliyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua rupiah);

yang merupakan satu kesatuan dan selanjutnya dicatat sebagai pokok Dana Abadi Pendidikan.

(4) Modal dasar pembentukan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. rekening giro Dana Abadi Pendidikan;
b. rekening giro dana cadangan pendidikan;
c. rekening giro dana cadangan umum;
d. deposito Dana Abadi Pendidikan;
e. deposito dana cadangan umum; dan
f. deposito dana cadangan Pendidikan.

(5) Modal dasar Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya ditempatkan dalam 1 (satu) rekening.

Pasal 9

(1) Penambahan modal dasar Dana Abadi Pendidikan dapat bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. dana otonomi khusus;
b. dana keistimewaan Aceh;
c. dana tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi migas; dan/atau
d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa:
a. hibah;
b. hasil kerja sama dengan pihak lain;
c. pendapatan alih teknologi hasil riset;
d. royalti atas hak paten;
e. wakaf; dan
f. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan/badan hukum.

(4) Penambahan modal dasar Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dialokasikan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dan paling banyak sebesar 2% (dua persen) setiap tahun anggaran berdasarkan perhitungan belanja wajib bidang pendidikan.

(5) Pengalokasian penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara bertahap setiap tahun anggaran hingga mencapai paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga trilyun rupiah).

(6) Dalam hal jumlah penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (5) telah terpenuhi, Pemerintah Aceh dan DPRA menetapkan persentase alokasi penambahan Dana Abadi Pendidikan setelah melakukan *reviu* pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.

BAB VI

PENEMPATAN DANA ABADI PENDIDIKAN

Pasal 10

(1) Pengelola Dana Abadi Pendidikan memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan Dana Abadi Pendidikan, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

(2) Pengelolaan...

(2) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.

(3) Pemilihan instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bebas risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal.

(4) Dalam memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Dana Abadi Pendidikan harus melakukan analisis terhadap risiko.

(5) Pengelola Dana Abadi Pendidikan dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi daerah di pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga keuangan bank/Lembaga keuangan bukan bank dalam menempatkan atau memanfaatkan Dana Abadi Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Dana Abadi Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
TAHUN PENGANGGARAN
Pasal 11

(1) Pemerintah Aceh dengan persetujuan DPRA menetapkan penganggaran penambahan pokok Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penambahan pokok Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Qanun mengenai APBA atau perubahannya.

(3) Penambahan pokok Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan Aceh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLA DANA ABADI PENDIDIKAN
Pasal 12

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh berwenang mengelola Dana Abadi Pendidikan.

(2) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara umum Aceh atau badan layanan umum daerah.

(3) Gubernur menetapkan pejabat yang bertindak selaku kepala UPD dan kepala UPP dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Dana Abadi Pendidikan, tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Dalam hal pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dilakukan oleh badan layanan umum daerah, Gubernur membentuk badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN DANA ABADI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 14

(1) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan meliputi:
   a. perencanaan;
   b. penganggaran;
   c. pelaksanaan;
   d. pemanfaatan hasil pengelolaan;
   e. penambahan dana;
   f. pelaporan;
   g. pengawasan;
   h. pertanggungjawaban; dan
   i. penarikan dalam kondisi darurat.
(2) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dapat dilakukan melalui:
   a. swakelola oleh bendahara umum Aceh atau badan layanan umum daerah; dan/atau
   b. pola kerja sama.
(3) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa penasihat investasi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan

Pasal 15

(1) Hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik bidang pendidikan yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh.
(2) Dalam hal terdapat *surplus* hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) *Surplus* hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menambah pokok Dana Abadi Pendidikan dan ditetapkan dalam APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dana Abadi Pendidikan diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENARIKAN POKOK DANA ABADI PENDIDIKAN DALAM KONDISI DARURAT

Pasal 17

(1) Dalam hal Aceh mengalami kondisi darurat, Pemerintah Aceh dapat menarik pokok Dana Abadi Pendidikan, dengan ketentuan kondisi darurat yang merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

(2) Penarikan pokok Dana Abadi Pendidikan dilakukan setelah Pemerintah Aceh mengajukan usulan penarikan pokok Dana Abadi Pendidikan dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Aceh wajib mengembalikan pokok Dana Abadi Pendidikan yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh.

(4) Pengajuan usulan penarikan pokok Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah Pemerintah Aceh mendapat persetujuan DPRA.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan pokok Dana Abadi Pendidikan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

(1) Pengelola Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjalankan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelola Dana Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas dan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRA dan Wali Nanggroe.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Abadi Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.

(2) Pengawasan secara umum dilakukan oleh SKPA yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

(3) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Gubernur melakukan pemantauan dan/atau evaluasi meliputi proses pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang berupa proses perencanaan, penambahan dana, pengembangan dana, pemanfaatan hasil pengelolaan, pelaporan pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Abadi Pendidikan.

BAB XII...

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Qanun ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Juni 2025 M
30 Dzulhijjah 1446 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Juni 2025 M
30 Dzulhijjah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (13-296/2024)

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

DANA ABADI ACEH BIDANG PENDIDIKAN

I. UMUM

Dana abadi merupakan salah satu sumber pendanaan dimana jumlah pokok akan diupayakan tetap utuh sehingga yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan adalah berasal dari hasil investasinya. Model dana abadi dilakukan secara global di beberapa negara dalam bentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan menjadi kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke asset-aset yang luas dan beragam. Di Aceh sendiri, setelah mendapatkan porsi dana yang sangat besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk pembiayaan sektor pendidikan, hal tersebut telah diatur pada Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, dibuat agar cita-cita kemajuan dapat tercapai. Sejak Tahun 2012 Dana Abadi Pendidikan Aceh diamanatkan kepada Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BAPELDA PASDAM) Aceh, namun kenyataanya BAPELDA PASDAM belum cukup efektif dalam mengelola Dana Abadi Pendidikan Aceh sehingga diperlukan qanun baru untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan Aceh. Dana Abadi Pendidikan Aceh diakumulasikan dalam bentuk dana abadi, termasuk dana pengembangan pendidikan Aceh yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya, yang hasil kelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh, dalam pendidikan umum, pendidikan dayah dan pesantren, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2...

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "responsibilitas" adalah dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kewajaran dan kesetaraan" adalah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "profesionalisme" adalah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan Batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "SiLPA" adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.